



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor: 84/Pid.B/2018/PN. Tob**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Andy Manopo Alias Opo

Tempat lahir : Wosia

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Juli 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Wosia, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara

Agama : Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II B Tobelo, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai tanggal 18 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Halaman 1 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 6 September 2018 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa ANDY MANOPO alias OPO pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 17.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Wosia Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *"dengan tidak berhak atau tanpa seizin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat anggota satuan reskrim Polres Halmahera Utara melaksanakan tugas penyelidikan terhadap adanya kegiatan perjudian yang disinyalir marak terjadi di wilayah Tobelo dan sekitarnya, berdasarkan surat perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor : Sprin/480/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 Kemudian tim satuan reskrim Polres Halmahera

**Halaman 2 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yaitu saksi BHRUDIN M. SULEMAN, saksi DEMER

LINGKOLANO, saksi RIFKY R. ABDULLAH langsung melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari Saksi Agustinje Banyo, anggota satuan reskrim Polres Halmahera Utara langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, saat itu juga anggota satuan reskrim Polres Halmahera Utara langsung melakukan penyeragaman serta penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
  3. 1 (satu) buah dompet merk Guess warna ungu
  4. 2 (dua) buah pena
  5. 1 (satu) buah buku catatan nomor togel
  6. 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah jatuh
  7. 2 (dua) lembar kertas pegangan
  8. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas kosong.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui judi togel yang dilakukannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa Terdakwa yang berperan sebagai pengecer atau penjual nomor judi jenis togel dalam melaksanakan kegiatannya Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel di rumahnya setiap hari atau via sms melalui HP terdakwa dengan cara setiap pukul 08.00 Wit pagi terdakwa sudah menerima pemasangan nomor judi togel dan menuliskannya ke dalam kertas rekapan atau terdakwa juga menulis di lembaran kertas/buku kosong kemudian terdakwa langsung mengirim nomor-nomor pemasangan togel tersebut melalui via sms dan sekitar pukul 18.30 Wit datang pengepul untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut (Singapur dan Sidney), sedangkan untuk putaran Hongkong waktu pengambilan uang hasil pemasangan togel

Halaman 3 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya baru diambil uang hasil pemasangan togel tersebut yang mana karena putaran Hongkong tersebut sudah terlalu larut malam, dan tinggal menunggu waktu nomor pemasangan keluar atau yang biasanya disebut jitu dan untuk mengetahui nomor-nomor/angka togel tersebut jitu itu berbeda-beda yakni Sidney pada pukul 16.00 Wit, Singapura pada pukul 20.00 Wit dan Hongkong pada pukul 01.00 Wit dan jika dalam putaran tersebut pasang ada yang nomornya keluar maka Sdr. Dony akan membayarnya melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada si pemasang nomor togel.

- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan bagi pemenang dengan ketentuan setiap kelipatan angka mempunyai hasil yang berbeda yaitu 1 (satu) jitu atau 2 (dua) angka setiap kelipatan diberi harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) jitu setiap kelipatan diberi harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) jitu atau 4 (empat) angka setiap kelipatan diberi harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari satu hari penjualan togel, yakni Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang didapat dari setiap hasil penjualan judi togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidaair.

Bahwa Terdakwa ANDY MANOPO alias OPO pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 17.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Wosia Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "dengan tidak

Halaman 4 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*berhak atau tanpa seizin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalan umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara', yang dilakukan*

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat anggota satuan reskrim Polres Halmahera Utara melaksanakan tugas penyelidikan terhadap adanya kegiatan perjudian yang disinyalir marak terjadi di wilayah Tobelo dan sekitarnya, berdasarkan surat perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor : Sprin/480/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 Kemudian tim satuan reskrim Polres Halmahera Utara yaitu saksi BHRUDIN M. SULEMAN, saksi DEMER LINGKOLANO, saksi RIFKY R. ABDULLAH langsung melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari Saksi Agustinje banyo, anggota satuan reskrim Polres Halmahera Utara langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, saat itu juga anggota satuan reskrim Polres Halmahera Utara langsung melakukan penyergapan serta penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
3. 1 (satu) buah dompet merk Guess warna ungu
4. 2 (dua) buah pena
5. 1 (satu) buah buku catatan nomor togel
6. 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah jatuh
7. 2 (dua) lembar kertas pegangan
8. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas kosong

Halaman 5 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui judi togel yang dilakukannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa Terdakwa yang berperan sebagai pengecer atau penjual nomor judi jenis togel dalam melaksanakan kegiatannya Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel di rumahnya setiap hari atau via sms melalui HP terdakwa dengan cara setiap pukul 08.00 Wit pagi terdakwa sudah menerima pemasangan nomor judi togel dan menuliskannya kedalam kertas rekapan atau terdakwa juga menulis dilembaran kertas / buku kosong kemudian terdakwa langsung mengirim nomor – nomor pemasangan togel tersebut melalui via sms dan sekitar pukul 18.30 Wit datang pengepul untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut (Singapur dan Sidney), sedangkan untuk putaran Hongkong waktu pengambilan uang hasil pemasangan togel keesokan harinya baru diambil uang hasil pemasangan togel tersebut yang mana karena putaran Hongkong tersebut sudah terlalu larut malam, dan tinggal menunggu waktu nomor pemasangan keluar atau yang biasanya disebut jitu dan untuk mengetahui nomor – nomor / angka togel tersebut jitu itu berbeda – beda yakni Sidney pada pukul 16.00 Wit, Singapura pada pukul 20.00 Wit dan Hongkong pada pukul 01.00 Wit dan jika dalam putaran tersebut pemasang ada yang nomornya keluar maka Sdr Dony akan membayarnya melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada si pemasang nomor togel.
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan bagi pemenang dengan ketentuan setiap kelipatan angka mempunyai hasil yang berbeda yaitu 1 (satu) jitu atau 2 (dua) angka setiap kelipatan diberi harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) jitu setiap kelipatan diberi harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4

Halaman 6 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) jitu atau 4 (empat) angka setiap kelipatan diberi harga Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari satu hari penjualan togel, yakni Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang didapat dari setiap hasil penjualan judi togel tersebut).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Briptu Demar Lingkolano alias Demer alias Deko.

- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian.
- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang saya sampaikan di depan penyidik adalah benar.
- Bahwa Peristiwa perjudian yang saya maksudkan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat di dalam rumah yang terletak di desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa orang yang melakukannya adalah saudara ANDI MANOPO alias OPO.

Halaman 7 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya mengetahui peristiwa perjudian tersebut secara langsung karena saya bersama rekan-rekan saya dari satuan Reskrim Polres Halmahera Utara menemukan langsung perjudian dimaksud.
- Bahwa saat Saya sampai di rumah Terdakwa, saya melihat ada istri Terdakwa dan seorang Perempuan yang sedang menulis rekap judi togel, sementara Terdakwa ada di dalam kamar.
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, namun yang saya dengar dari pengakuan Sdr. ANDI MANOPO alias OPO adalah dengan cara tidak dalam bentuk kupon, melainkan apabila ada orang yang ingin pasang togel maka cukup datang kerumah Sdr. HASAN SAFI kemudian memberikan angka togel pilihannya yang sudah ditebak yang bervariasi seperti 3456, 456 dan 56 dengan harga yang bervariasi pula yakni dari jumlah yang paling kecil adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga ratusan ribu rupiah, jadi kalau pasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dihitung satu kali, Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka dihitung dua kali dan seterusnya, kemudian didata oleh Sdr. ANDI MANOPO alias OPO tentang siapa orang yang memasang, angka yang dipasang dan besarnya uang yang dipasang, setelah itu Sdr. ANDI MANOPO alias OPO tinggal menunggu informasi nomor togel yang akan keluar, dan apabila diantara para pemasang togel ini nomor tebakannya keluar atau yang biasa disebut dengan istilah "jitu" maka akan mendapat hadiah / bonus yang lebih besar, misalnya empat angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) 3 angka dengan bonus Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 2 angka Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saya mengenali barang-barang bukti tersebut dengan jelas, barang-barang tersebut adalah yang Saya dan rekan-rekan saya amankan dari tangan Terdakwa.

Halaman 8 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

berpendapat keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi Rifat. R.Abdulah alias Rifad.

- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian.
- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang saya sampaikan di depan penyidik adalah benar.
- Bahwa Peristiwa perjudian yang saya maksudkan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat di dalam rumah yang terletak di desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara
- Bahwa orang yang melakukannya adalah saudara ANDI MANOPO alias OPO.
- Bahwa saya mengetahui peristiwa perjudian tersebut secara langsung karena saya bersama rekan-rekan saya dari satuan Reskrim Polres Halmahera Utara menemukan langsung perjudian dimaksud.
- Bahwa saat Saya sampai di rumah Terdakwa, saya melihat ada istri Terdakwa dan seorang Perempuan yang sedang menulis rekap judi togel, sementara Terdakwa ada di dalam kamar.
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, namun yang saya dengar dari pengakuan Sdr. ANDI MANOPO alias OPO adalah dengan cara tidak dalam bentuk kupon, melainkan apabila ada orang yang ingin pasang togel maka cukup datang kerumah Sdr. HASAN SAFI kemudian memberikan angka togel pilihannya yang sudah ditebak yang bervariasi seperti 3456, 456 dan 56 dengan harga yang bervariasi pula yakni dari jumlah yang paling kecil adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga ratusan ribu rupiah, jadi kalau pasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dihitung satu kali, Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka dihitung dua kali dan seterusnya, kemudian didata oleh Sdr. ANDI MANOPO alias

Halaman 9 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

OPO tentang siapa orang yang memasang, angka yang dipasang dan besarnya uang yang dipasang, setelah itu Sdr. ANDI MANOPO alias OPO tinggal menunggu informasi nomor togel yang akan keluar, dan apabila diantara para pemasang togel ini nomor tebakannya keluar atau yang biasa disebut dengan istilah "jitu" maka akan mendapat hadiah / bonus yang lebih besar, misalnya empat angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) 3 angka dengan bonus Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 2 angka Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu).

- Bahwa saya mengenali barang-baarang bukti tersebut dengan jelas, barang-barang tersebut adalah yang Saya dan rekan-rekan saya amankan dari tangan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

### 3. Agustintje Banyo alias Ada.

- Bahwa saya mengerti bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian;
- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang saya sampaikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa tindak pidana perjudian tersebut secara langsung;
- Bahwa Peristiwa perjudian yang saya maksudkan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat di dalam rumah yang terletak di desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa orang yang melakukannya adalah saudara ANDI MANOPO alias OPO;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut karena Saya sudah cukup lama mengenal Terdakwa, dan

Halaman 10 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memang pada saat itu saya yang duluan ditangkap oleh Anggota Kepolisian, dan atas interogasi pihak Kepolisian maka Anggota Kepolisian membawa saya bersama-sama dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saya mengenal Terdakwa hanya sebatas teman, yang mana Saya tinggal sekampung (tetangga) dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saya, Terdakwa berperan sebagai penjual Togel atau biasa disebut "Pengecer";
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saya tambahkan sehubungan dengan permasalahan ini;
- Bahwa saya mengenali barang-baarang bukti tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Andy Manopo alias Opo memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diperiksa dalam permasalahan perjudian;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perjudian adalah Saya sendiri;
- Bahwa Jenis perjudian yang dimainkan adalah judi jenis Kupon Putih atau Togel;
- Bahwa saya belum menggunakan Penasihat Hukum untuk pemeriksaan saat ini, namun jika saya perlukan akan saya cari sendiri;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah dihukum lantaran melakukan tindak pidana yaitu Judi Togel yang dijatuhi Hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan, pada bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa perjudian yang dimainkan adalah judi kupon putih / togel Singapura kemudian saya terlibat dalam perjudian yang dimaksud sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, tepatnya sekitar bulan Mei 2018,

Halaman 11 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dalam kegiatan yang dimaksud saya berperan sebagai “Pengecer” yang mana menerima siapa saja orang yang mau memasang angka Togel tersebut;

- Bahwa Permainan judi togel tersebut adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang nomor yakni Rp.1.000 (seribu rupiah) kemudian nomor atau angka-angka pemasangan tersebut bervariasi dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, kemudian nomor atau angka-angka yang telah dipasang akan di catat kedalam kupon togel, dan diserahkan kepada pemasang atau pembeli sebagai bukti dan juga nomor togel tersebut akan di catat ke dalam kertas rekapan yang mempunyai format sesuai dengan permainan judi togel yakni kertas rekapan tersebut didalamnya terdapat tabel-tabel atau kolom terdiri dari 4 (empat) kolom, 3 (tiga) kolom dan 2 (dua) kolom. Kolom untuk mengisi nomor atau angka pemasangan judi togel, kemudian permainan judi togel putaran judi Singapura mempunyai waktu pemasangan atau pembelian angka togel yakni dimulai pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dari pukul 08.00 WIT pagi hari hingga pukul 17.00 WIT sore hari, memainkan 3 (tiga) kali putaran yakni Sedney, Singapura, dan Hongkong, sedangkan pada hari Selasa dan Jumat hanya 2 (dua) kali putaran yakni Sedney dan Hongkong, yang mana setelah itu pada pukul 20.00 WIT nomor atau angka togel tersebut akan keluar atau jatuh kemudian apabila ada pemasang atau pembeli yang mempunyai nomor atau angka togel yang keluar atau dengan istilah “jitu” maka yang bersangkutan akan menerima uang hadiah yang bervariasi yakni 4 (empat) angka, hadiahnya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari satu hari penjualan togel, yakni Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di peroleh / dapat dari setiap

hasil penjualan judi togel tersebut;

- Bahwa hadiah yang akan didapat juga bervariasi jika angka togel yang dipasang adalah dua angka dengan harga seribu rupiah yang dihitung 1 (satu) kali dan menjadi pemenang maka akan mendapat hadiah bones sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), jika yang dipasang adalah tiga angka dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan menjadi pemenang maka akan mendapatkan hadiah bonus sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika yang dipasang adalah empat angka dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan menjadi pemenang maka akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;
- Bahwa saya sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saya tambahkan sehubungan dengan permasalahan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan terdakwa maupun saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY MANOPO alias OPO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**;
2. sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDY MANOPO alias OPO** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan

Halaman 13 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Guess;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) buah buku catatan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah jatuh/keluar;
- 2 (dua) lembar kertas pegangan;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas kosong;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 17.45. bertempat di desa Wosia ada dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Tobelo

Halaman 14 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni saksi Briptu Demer Lingkolano alias Demer.Dkk terhadap terdakwa

Andy Manopo.

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa Andy Manopo sehubungan dengan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa benar pihak Polres mengetahui awal kejadian dari laporan masyarakat bahwa ada kegiatan judi togel di desa Wosia.
- Bahwa benar pada waktu pihak aparat kepolisian sampai di rumah terdakwa kedatangan istri terdakwa dan seorang perempuan yang sedang merekap judi togel sementara terdakwa ada di dalam kamar.
- Bahwa pada waktu di tanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa perjudian ini dilakukan dengan cara apabila ada orang yang ingin pasang togel maka cukup datang kerumah Sdr. HASAN SAFI kemudian memberikan angka togel pilihannya yang sudah ditebak yang bervariasi seperti 3456, 456 dan 56 dengan harga yang bervariasi pula yakni dari jumlah yang paling kecil adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga ratusan ribu rupiah, jadi kalau pasang dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka dihitung satu kali, Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka dihitung dua kali dan seterusnya, kemudian didata oleh Sdr. ANDI MANOPO alias OPO tentang siapa orang yang memasang, angka yang dipasang dan besarnya uang yang dipasang, setelah itu Sdr. ANDI MANOPO alias OPO tinggal menunggu informasi nomor togel yang akan keluar, dan apabila diantara para pemasang togel ini nomor tebakannya keluar atau yang biasa disebut dengan istilah "jitu" maka akan mendapat hadiah/bonus yang lebih besar, misalnya empat angka dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) 3 angka dengan bonus

Halaman 15 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 2 angka Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu).

- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dalam menjalankan kegiatan penjualan judi togel.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur Barang siapa;

**Ad.2.** Unsur Dengan Sengaja;

**Ad.3.** Unsur Tanpa mendapat izin yang melakukan tanpa hak;

Halaman 16 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Ad.4.** Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

**Ad.1.** Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan ini, barang bukti serta pengakuan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa ANDY MANOPO alias OPO pelaku dari perbuatan pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan padanya dan terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2.** Unsur Dengan Sengaja.

Unsur dengan sengaja adalah timbul niatnya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri, dengan sadar bahwa terdakwa menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDY MANOPO alias OPO telah melakukan permainan judi togel yaitu sebagai pengecer atau penjual kupon togel bertempat di Desa Wosia, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, dimana terdakwa pernah dihukum karena melakukan kegiatan judi togel serupa, akan tetapi terdakwa tetap mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3.** Unsur tanpa mendapat izin yang melakukan tanpa hak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi, berarti jika diijinkan maka tidak ada sifat melawan hukum dan jika tidak diijinkan akan bersifat melawan hukum (SR.SIANTURI, SH Hal.20). Tanpa hak pada unsur ini adalah tiada suatu kuasa atau wewenang untuk berbuat mengadakan permainan judi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan menang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kegiatan judi togel yang dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terjadi penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Halmahera Utara. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk melaksanakan permainan judi togel di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.4.** Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menjadikan sebagai pencarian adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa yang berperan sebagai pengecer judi togel di Desa Wosia Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, Terdakwa melakukan kegiatan judi togel setiap harinya dengan cara setiap pemasangan togel itu sesuai keinginan dengan bervariasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka setiap pemasangan mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seterusnya pasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu) mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 18 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari hasil pemasangan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saudara Dony dan terdakwa mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon tersebut. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon judi togel ini sebagai sampingan dari pekerjaan tetap terdakwa sebagai tukang bangunan. Hal ini diperkuat dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa kemudian barang bukti yang dihadirkan dipersidangkan diakui oleh para saksi dan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, dengan demikian menurut hakim yang menyidangkan perkara unsur ke 4 dalam dakwaan primair Penuntut umum tidaklah terbukti menurut hukum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1.** Unsur Barang Siapa;

**Ad.2.** Unsur Dengan Sengaja;

**Ad.3.** Unsur Tanpa mendapat izin yang melakukan tanpa hak;

**Ad.4.** Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara kepada umum;

**Ad.1.** Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang atau orang – orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 19 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan ini, barang bukti serta pengakuan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan padanya dan terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.2.** Unsur Dengan Sengaja;

Unsur dengan sengaja adalah timbul niatnya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri, dengan sadar bahwa terdakwa menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDY MANOPO alias OPO telah melakukan permainan judi togel yaitu sebagai pengecer atau penjual kupon togel bertempat di Desa Wosia Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, dimana terdakwa pernah dihukum karena melakukan kegiatan judi togel serupa, akan tetapi terdakwa tetap mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.3.** Unsur tanpa mendapat izin yang melakukan tanpa hak;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi, berarti jika diijinkan maka tidak ada sifat melawan hukum dan jika tidak diijinkan akan bersifat melawan hukum (SR.SIANTURI, SH Hal.20). Tanpa hak pada unsur ini adalah tiada suatu kuasa atau wewenang untuk berbuat mengadakan permainan judi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan menang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kegiatan judi togel yang dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terjadi penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Halmahera Utara. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melaksanakan permainan judi togel di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4.** Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara kepada umum;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah menawarkan permainan judi yang mengandalkan untung-untungan yang harapan untuk menang mengandalkan nasib juga termasuk kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang bukan orang yang turut bermain dengan segala pertaruhan yang ada. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memasang atau mendaftarkan nomor yang diinginkan masyarakat menurut yang dipikirkan dan diberikan kepada Terdakwa untuk didaftarkan ke daftar rekapan yang dibuka menurut 3 (tiga) shift yaitu Sidney, Singapur dan Hongkong, kemudian dari hasil kegiatan/ penjualan kupon tersebut terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon tersebut, dengan cara setiap pemasang melakukan pemasangan togel itu sesuai keinginan dengan bervariasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan setiap

Halaman 21 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemasangan nomor togel sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka setiap pemasang mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seterusnya pasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,-(seribu) mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari hasil pemasangan tersebut terdakwa menyetorkan kepada Sdr Dony. Dalam perjudian togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar, terdakwa mendapatkan informasi hasil pemenang judi togel dari Sdr Dony sebagai bandar melalui SMS (Short Message System), dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang

**Halaman 22 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet merk Guess ;
- 2 (dua) buah pena ;
- 1 (satu) buah buku catatan nomor togel ;
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah jatuh/keluar ;
- 2 (dua) lembar kertas pegangan ;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas kosong.

Bahwa menurut hakim yang menyidangkan perkara adalah barang bukti yang di pakai untuk melakukan kejahatan oleh karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) haruslah di rampas untuk negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 22 ayat (4) KUHP, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor:55/KMA/HK.05/05/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ANDY MANOPO alias OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY MANOPO alias OPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HandPhone merk nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet merk Guess.
  - 2 (dua) buah pena.
  - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
  - 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah jatuh/keluar.
  - 2 (dua) lembar kertas pegangan.
  - 10 (sepuluh) lembar potongan kertas kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh, **MARTHA MAITIMU, S.H.**, selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, S.H.**, selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ALWI U. H. ALTING, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ISKANDAR MUDA HARAHAHAP, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ALWI U. H. ALTING, S.H.**

**MARTHA MAITIMU, S.H.**